



## UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Korpri

# Penerimaan Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK : 503/SIORS/03/100.26

## Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Berobat (bila ada)
3. Kartu BPJS/ KIS (bagi pasien BPJS)
4. Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS) bagi pasien BPJS
5. Surat Laporan dari Kepolisian (bagi pasien jasa raharja)
6. Surat Jaminan dari Jasa Raharja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Korpri



1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran diloket pendaftaran. a. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: 1) Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya. 2) Pasien Umum: Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir. 3) Pasien Jasa Raharja: Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan.
2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.
3. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan
4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan

## UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.  
Rumah Sakit Korpri

### Waktu Penyelesaian

0

Merah : segera dengan 0 - 5 menit

Kuning : 30 Menit

Hijau : 60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Umum : Peraturan Gubernur (PERGUB)

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur

1. Assesment IGD : Rp. 15.000

2. Pelayanan Dokter Umum : Rp. 20.000

3. Konsultasi Kunjungan Dokter Spesialis

Rp. 50.000

4. Konsultasi Via Telpon Dokter Spesialis

Rp. 30.000

5. Jenis Tindakan Sederhana Rp. 40.000

6. Jenis Tindakan Sedang Rp. 80.000

7. Jenis Tindakan Besar Rp. 220.000

8. Jenis Tindakan Khusus Rp. 320.000

B. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

## UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Korpri



### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Gawat Darurat dan Pelayanan Rujukan Pasien

### Pengaduan Layanan

1. Email : [humas.rsudkorpri@gmail.com](mailto:humas.rsudkorpri@gmail.com)
2. Website : <https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>
3. SMS/WA : 081376185437
4. Kotak Saran (Tersedia ditempat pengambilan obat )
5. Instagram : rsudkorpri
6. Lembar Kuesioner
7. Barcode Pesan dan kesan ( Disetiap ruang pelayanan)

Ruang Pengaduan : Unit Humas Gedung RSUD KORPRI